

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian desa merupakan suatu wilayah kecil dalam suatu pemerintahan negara yang memiliki hak otonominya sendiri. Menurut (Rahardjo dalam Rusmayanti, 2014) desa dalam arti umum adalah suatu wilayah atau tempat tertentu yang memiliki komunitas kecil di dalamnya sebagai tempat tinggal maupun pemenuhan kebutuhan. Secara rinci desa dirumuskan sebagai:

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1).

Desa dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah desa. Harapan yang ideal proses pemerintah menekankan pada prinsip demokrasi, keikutsertaan masyarakat, meratanya keadilan dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah (Ngarsaningtyas dan Walid, 2016: 162). Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri (Widjaja dalam Sugiman, 2018: 83). Penyelenggaraan pemerintahan desa dipegang oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian kepala desa, menegaskan bahwa:

Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah daerah (Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 4).

Secara lebih rinci dipaparkan bahwa kepala desa merupakan lembaga terpenting yang paling dekat dengan masyarakat dalam suatu pemerintahan desa yang merepresentasikan kekuasaan di desa. Sejak lama sudah terbentuk

kepemimpinan desa dengan bentuk yang bermacam-macam, mampu memberikan perlindungan terhadap warga desa dari keadaan-keadaan mendesak yang berasal dari luar dengan memperhatikan realita desa yang dipimpin agar dapat diadaptasi untuk menyesuaikan peristiwa dan kebijakan dengan skala nasional atau dari pusat guna menemukan kembali keseimbangan (Kushandajani dikutip oleh Sufiyansyah, 2013: 37). Disebut juga pemimpin formal yang diangkat secara resmi oleh pemerintah. Dasar hubungan pribadi, batin dan kepemimpinan menjadi aspek penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menuju kesuksesan dengan tidak hanya berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku (Suryaningrat sebagaimana dikutip oleh Sumeru, 2016: 49). Jadi, kepala desa adalah merupakan lembaga formal terpenting dan paling dekat dengan masyarakat desa yang berwenang, bertugas dan berkewajiban dalam penyelenggaraan rumah tangga desa untuk menuju ke kesuksesan dengan aspek hubungan pribadi, batin dan kepemimpinan untuk memberikan perlindungan terhadap warga desa guna mendapatkan keseimbangan.

Kepala desa dalam menjalankan tugasnya dilakukan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merupakan konkretisasi hubungan antar lembaga di tingkat desa karena sifatnya mengikat bagi seluruh warga setempat serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan bagi desa tersebut maka peraturan desa mempunyai kedudukan yang tinggi (Wijayanto, 2014: 47).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dalam undang-undang dirumuskan sebagai:

Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1).

Secara lebih sederhana dinyatakan sebagai BPD adalah penduduk desa yang menjadi wakil dan telah ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemimpinnya berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah dipilih oleh anggota lainnya (Sarundajang dalam Firdaus, 2011: 17). Disebut pula salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi konkretisasi demokrasi serta dianggap sebagai parlemennya desa (Kusmanto, 2013: 40).

BPD merupakan wadah bagi penduduk desa untuk mewakilkan diri guna melaksanakan fungsi legislasi dan menjadi permwujudan demokrasi. Secara konkrit fungsi dari BPD yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (UU RI nomor 6 Tahun 2014 pasal 55).

Kerjasama kepala desa dengan BPD diantaranya terwujud dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang merupakan forum tahunan para pemangku kepentingan desa menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam tahun anggaran yang direncanakan. Penyusunan RKP desa harus berdasarkan dan mengacu pada RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa. Penyusunan tersebut harus melibatkan setiap elemen desa, baik pemerintah desa maupun seluruh lapisan masyarakat, agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nurwahidah dan Muttaqin, 2018: 67).

"The Village Government is the organizer of government affairs by the Village Government and the Village Consultative Body to regulate and manage the interests of the local community based on local origins and customs that are recognized and respected in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Thus, the Village Government or what is called by another name is the Village Head and Village Apparatus as an element of village administration. The Village Consultative Body (BPD), is an institution that is the embodiment of democracy in the administration of village governance as an element of village administration (Situmeang, 2021: 125)."

Kutipan di atas menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dengan demikian, pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Situmeang, 2021: 125).

Penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan dana operasional. Sumber dana pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan asli desa yang lain.
2. Transfer, terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain-lain, berasal dari hibah sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan pendapatan lain desa yang sah (Pasal 9 ayat 2).

Ketentuan di atas menegaskan bahwa sumber dana untuk operasional pemerintahan desa cukup beragam salah satunya pajak retribusi.

Retribusi desa atau dapat juga disebut sebagai pungutan desa adalah sumber dana mandiri dari pemerintah desa untuk memperoleh pendapatan. Retribusi desa sangat penting untuk pemasukan Pendapatan Asli Desa (PAD). Retribusi disebut pula sebagai pungutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau oleh pemerintah untuk pribadi atau badan (Zahari, 2016: 138). Bahkan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang paling dominan, sehingga perlu ditingkatkan penerimaannya. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan menjadi salah satu jenis retribusi yang dapat memberikan peningkatan PAD (Lubis, 2013: 251).

Pemanfaatan retribusi desa ditujukan untuk pembangunan desa, hasil retribusi desa diutamakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengurangi kendala kinerja dalam pemerintahan desa. Retribusi desa dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk pembangunan pelayanan umum yang ditujukan untuk masyarakat (Alfidah, 2020: 70). Bisa pula untuk pelayanan umum yang disiapkan oleh pemerintah daerah guna memberikan manfaat pada khalayak umum baik pribadi ataupun suatu lembaga.

Retribusi beragam jenisnya, sebagai bagian jasa umum yang diatur dalam undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti Retribusi Pelayanan

Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (UU No. 28 Tahun 2009 pasal 110).

Pemanfaatan hasil retribusi yang beragam itu pada umumnya dialokasikan untuk kepentingan umum belum optimal. Hasil penelitian Daliati dkk (2018) tentang *Cleanliness Policy Implementation: Evaluating Retribution Model to Rise Public Satisfaction* menunjukkan bahwa:

"The implementation of the collection of cleaning/waste retribution is carried out in a coordinated manner between the Pekanbaru City Sanitation Service and the Pekanbaru City Regional Revenue Service. Withdrawals/retributions are under the authority of the Pekanbaru Regional Revenue Service, while cleaning services are the responsibility of the Sanitation Service and the Pekanbaru Provincial Government. The quality of sanitation services has not been satisfactory, the community feels that what is paid for the cleanliness retribution policy is not in accordance with the cleanliness of the services provided by the Pekanbaru City Government. The regulatory process has not been optimal, resulting in the cleanliness levy imposed not being optimal. The implementation of retribution collection by officers is not adjusted to the rules that have been set, including there is still a collection of sanitation fees that exceeds the provisions and regulations that have been set".

Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan/persampahan dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penarikan/retribusi yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Pekanbaru, sedangkan pelayanan kebersihan menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pemerintah Provinsi Pekanbaru. Kualitas pelayanan sanitasi belum memuaskan, masyarakat merasa bahwa apa yang dibayarkan atas kebijaksanaan retribusi kebersihan, tidak sesuai dengan kebersihan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Proses regulasi belum optimal mengakibatkan retribusi kebersihan yang dikenakan tidak optimal. Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh petugas

tidak disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan diantaranya masih ada pemungutan iuran sanitasi melebihi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Senada dengan penelitian Daliati dkk (2008) di atas hasil penelitian Paulinus, Yanuwiadi, dan Afandhi (2020) yang berjudul *Management Strategies of Household Solid Waste in Sintang District of West Kalimantan* memperlihatkan hal tersebut:

"Household management activities in Sintang Regency in terms of retribution payments were not successful because they were still unable to influence the scattered waste. There is community participation in managing household solid waste, but the payment for cleaning costs is not carried out properly. The strategies for managing household waste in Sintang Regency are as follows, improving household waste management through cleanliness. Management of municipal waste by the community by selecting organic and inorganic municipal waste by reducing waste production".

Kutipan di atas menerangkan bahwa Aktivitas pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Sintang dalam hal pembayaran retribusi belum berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang berserakan. Ada partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga kecuali untuk membayar retribusi kebersihan. Strategi pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Kabupaten Sintang adalah meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga melalui retribusi kebersihan. Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dengan melakukan pemilihan sampah organik dan anorganik skala rumah tangga dalam mengurangi timbulan sampah.

Juga penelitian dari Kurniadi dan Evanita (2020) yang berjudul *Communication Strategy on Environmental Law for Waste Management in Bukittinggi City*, menunjukkan bahwa:

"Waste management in Bukittinggi City is not optimal because there are landfill points. This condition is caused by the lack of communication and socialization to the community regarding the low level of public knowledge about waste management, the need for waste management, the prohibition of the community on waste and the community's rights in waste management. This emphasizes the importance of socialization by persuading through positive messages on banners so that people do not feel compelled to comply".

Kutipan di atas menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi belum optimal karena terdapat titik-titik TPA. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rendahnya pengetahuan

masyarakat tentang pengelolaan sampah, perlunya pengelolaan sampah, pelarangan masyarakat terhadap sampah dan hak masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini menekankan pentingnya sosialisasi dengan cara membujuk melalui pesan-pesan positif pada spanduk agar masyarakat tidak merasa terdorong untuk mematuhi.

Belum efektifnya pengelolaan retribusi juga diperlihatkan dari hasil penelitian Lubis dan Miftahuddin (2013) yang berlokasi di Pasar Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Menunjukkan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum terlaksana secara efektif. Keefektifan yang belum tercapai ini dapat dilihat dari aspek-aspek yang belum terpenuhi seperti keterbatasan SDM, keuangan, sarana dan prasarana. Hal yang sama juga dipaparkan dalam hasil penelitian Mutmainah dkk (2016) tentang pelayanan retribusi persampahan/kebersihan di kelurahan Simpang Baru, kecamatan Tampan, kota Pekanbaru dari perspektif masyarakat belum terlaksana efektif, karena dari keseluruhan responden 48% pada kategori terlaksana sedangkan 52% responden merasakan pelayanan retribusi persampahan/kebersihan masih kurang terlaksana secara efektif, berdasarkan pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan retribusi untuk pelayanan kebersihan di kelurahan Simpang Baru, kecamatan Tampan, kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal.

Juga penelitian Rahmaniar, Suyitno dan Rifdan (2017) di Kelurahan Tidung, Kota Makassar menunjukkan pemungutan retribusi untuk persampahan/kebersihan tidak berjalan secara efektif. Ketidakefektifan pemungutan retribusi untuk persampahan/kebersihan ini disebabkan karena tata cara pemungutan retribusi sampah di Kelurahan Tidung ini melalui pihak ketiga bukan langsung dari pihak kelurahan dan tidak sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Begitu pula yang ditunjukkan hasil penelitian Nabila (2020) tentang retribusi pelayanan kebersihan di Kota Pekanbaru dinilai masih belum berjalan secara maksimal karena disebabkan pelayanan kebersihan belum menjangkau beberapa wilayah yang ditemukan dan pewujudan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Retribusi Pelayanan di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menargetkan pencapaian penerimaan retribusi pertahun dan dalam membantu pemerintah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana dan penerapan sanksi yang belum cukup tegas.

Namun ada pula hasil penelitian yang menunjukkan kemajuan retribusi. Hasil penelitian Rembet dkk (2018) tentang Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan yang signifikan dari yang semula 10,05% meningkat menjadi 44,69%, walaupun tidak mencapai keefektifan yang diharapkan namun ada peningkatan secara drastis selama 3 tahun.

Bahkan efektifitas penarikan retribusi diperlihatkan dalam hasil penelitian Kurniawan (2019) tentang Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung menunjukkan, realisasi persentase tahun 2016-2017 mengalami penurunan dalam hal pemungutan dari semula 2,37% menjadi 2,21% di tahun berikutnya. Walaupun mengalami penurunan dalam pemungutannya akan tetapi dalam hal realisasi target nominal di tahun 2016 sebesar Rp 508.880.000 telah berhasil terealisasi Rp 538.332.900 dengan tingkat efektivitasnya 105,79% artinya masuk kriteria sangat efektif. Begitu juga pada tahun 2017 target penerimaa retribusi persampahan Rp 477.525.000 terealisasi dengan jumlah penerimaan mencapai Rp 515.65.750 dengan tingkat efektivitas 107,99% dapat dikatakan sangat efektif.

Tidak saja efektif, bahkan pengelolaan retribusi bisa berjalan optimal, seperti dalam hasil penelitian Vebriyanto (2013) mengenai Optimalisasi Retribusi Persampahan sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi persampahan di Kabupaten Sidrap sudah berjalan secara optimal. Optimalnya pengelolaan retribusi persampahan karena faktor-faktor seperti jumlah petugas kebersihan, sumber daya manusia sebagai petugas kebersihan baik pelaksana di lapangan maupun nonlapangan dan selain itu kesadaran wajib retribusi mempengaruhi pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang relevan di atas menunjukkan bahwa sebab akibat tidak efektifnya retribusi persampahan/kebersihan ini disebabkan karena sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan juga masyarakat yang masih

kurang menyadari untuk membayar retribusi persampahan/kebersihan, sedangkan keberhasilan dari retribusi persampahan/kebersihan ada faktor-faktor yang menunjang seperti jumlah dan kemampuan dari petugas kebersihan di lapangan maupun nonlapangan serta kesadaran dari wajib retribusi juga berpengaruh terhadap pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan. Namun, dalam beberapa penelitian yang lain penarikan retribusi desa berjalan efektif dan pemnfaatannya optimal.

Berdasarkan paparan di atas cukup menarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pemanfaatan Dana Retribusi Desa Untuk Pemeliharaan Kebersihan Kawasan UMKM Studi Kasus Pada Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 Di Desa Banjardawa Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Tahun 2021" apakah pemanfaatannya bisa optimal seperti yang diharapkan, sekaligus untuk mengetahui pemanfaatan dana retribusi desa untuk pemeliharaan kebersihan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum.

Penelitian ini dianggap relevan dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena terdapat mata kuliah Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa yang di dalamnya memuat materi mengenai penarikan retribusi sebagai sumber dana desa yang selaras dengan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah alokasi Pemanfaatan Dana Retribusi Desa untuk Pemeliharaan Kebersihan Kawasan UMKM Berdasarkan Peraturan Desa Banjardawa Nomor 1 Tahun 2020 Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Tahun 2021?
2. Bagaimanakah implementasi dari alokasi Pemanfaatan Dana Retribusi Desa untuk Pemeliharaan Kebersihan Kawasan UMKM Berdasarkan Peraturan Desa Banjardawa Nomor 1 Tahun 2020 Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Tahun 2021?
3. Bagaimanakah manfaat yang dinikmati masyarakat dari alokasi Dana Retribusi Desa untuk Pemeliharaan Kebersihan Kawasan UMKM Berdasarkan Peraturan Desa Banjardawa Nomor 1 Tahun 2020 Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian bertujuan, yaitu:

1. Mendeskripsikan alokasi Pemanfaatan Dana Retribusi Desa untuk Pemeliharaan Kebersihan Kawasan UMKM Berdasarkan Peraturan Desa Banjardawa Nomor 1 Tahun 2020 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
2. Mendeskripsikan implementasi dari alokasi Pemanfaatan Dana Retribusi Desa untuk Pemeliharaan Kebersihan Kawasan UMKM Berdasarkan Peraturan Desa Banjardawa Nomor 1 Tahun 2020 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
3. Mengkaji manfaat yang dinikmati masyarakat dari alokasi Dana Retribusi Desa untuk Pemeliharaan Kebersihan Kawasan UMKM Berdasarkan Peraturan Desa Banjardawa Nomor 1 Tahun 2020 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mendapatkan teori baru terkait pemanfaatan dana retribusi desa untuk pemeliharaan kebersihan kawasan UMKM berdasarkan Peraturan Desa Banjardawa Nomor 1 Tahun 2020 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
 - b. Menambah wawasan terkait pemanfaatan dana retribusi desa untuk pemeliharaan kebersihan kawasan UMKM berdasarkan Peraturan Desa Banjardawa Nomor 1 Tahun 2020 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Tahun 2021.
 - c. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan rujukan pustaka untuk kegiatan penelitian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi peneliti:
 - 1) Menambah wawasan mengenai kebijakan pemerintah desa dan implementasinya.

2) Menambah pengetahuan terkait Peraturan Desa Banjardawa Nomor 1 Tahun 2020 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

b. Manfaat bagi pembaca:

1) Menambah informasi mengenai pemanfaatan dana retribusi desa untuk pemeliharaan kebersihan kawasan UMKM berdasarkan Peraturan Desa Banjardawa Nomor 1 Tahun 2020 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

2) Menambah wawasan terkait Peraturan Desa Banjardawa Nomor 1 Tahun 2020 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.